



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 2007

### TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha dan agar pelaku utama dan pelaku usaha dimaksud mau dan mampu menolong dan mengoptimalkan dirinya dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan undang-undang dimaksud pada huruf a tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk kelembagaan penyuluhan yang merupakan lembaga non struktural berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dan untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 ditingkat Provinsi perlu dibentuk Lembaga Struktural berbentuk Sekretariat;
  - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf c tersebut diatas, maka sambil menunggu pembentukan Peraturan Daerah tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan dimaksud, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Lampung 2004 - 2009;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
4. Badan Koordinasi adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
5. Sekretariat Badan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
6. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan;
7. Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
8. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam argo ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan masyarakat;

9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
11. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengelola ikan, masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan beserta keluarganya;
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dihidang pertanian, mina tani, agropasture, yang meliputi usaha hulu, budidaya, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
15. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
16. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan pembudi daya ikan.
17. Pengelolaan ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan pengolahan ikan.
18. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau koperasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan;
19. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama;
20. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan

warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;

21. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
22. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah Kelembagaan Independen yang keanggotannya terdiri atas pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

## **BABII**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Badan adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah untuk menunjang kegiatan Badan koordinasi Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Lampung.
- (2) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas**

#### **Pasal 4**

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Koordinasi meliputi koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;

## **Bagian Keempat**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektor.
- b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyuluhan pertanian.
- c. Melaksanakan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
- d. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijakan penyuluhan;
- e. Melakukan penyusunan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
- f. Melaksanakan satuan administrasi pangkal (satminkal) penyuluh Pertanian, perikanan dan kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat Provinsi;
- g. Melaksanakan penyuluhan;
- h. Melaksanakan pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
- j. Melaksanakan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahatani;
- k. Melaksanakan pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; dan
- l. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Badan terdiri dari :
- a. Kepala Sekretariat;
  - b. Urusan Tata Usaha;
  - c. Urusan Administrasi Penyuluhan Pertanian;
  - d. Urusan Administrasi Penyuluhan Perikanan;
  - e. Urusan Administrasi Penyuluhan Kehutanan.
- (2) Bagan organisasi Sekretariat Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua**  
**Uraian Tugas**  
**Paragraf 1**  
**Kepala Sekretariat**

**Pasal 7**

Kepala Sekretariat mempunyai tugas;

- a. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait, lintas sektor agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada Koordinator Urusan Administrasi;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada Koordinator Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada Koordinator Penyuluhan Kehutanan;
- e. Mengkoordinir tugas-tugas Sekretariat badan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tiap-tiap urusan dan staf Sekretariat.

**Paragraf 2**  
**Urusan Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. Mengelola data dan informasi;
  - b. Merumuskan rencana, program, anggaran, dan kerja sama;
  - c. Pengelolaan urusan, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan;
  - d. Mengelola urusan kepegawaian dan ketenagaan;
  - e. Melaksanakan hubungan masyarakat dan ketatausahaan.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

**Paragraf 3**  
**Urusan Administrasi Penyuluhan Pertanian**

**Pasal 9**

- (1) Urusan Administrasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kegiatan pendataan kelembagaan penyuluhan dihidang pertanian;
  - b. Melaksanakan pengembangan kelembagaan penyuluhan;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kelembagaan penyuluhan dihidang pertanian;
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, standar/norma/kriteria/prosedur dan pemberian bimbingan teknis dihidang dihidang pertanian;
  - e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan akreditasi dihidang penyuluhan pertanian;
  - f. Menyiapkan bahan penyuluhan kebijakan, standar/norma /pedoman/ kriteria/prosedur dan pemberian bimbingan teknis dihidang pengembangan kelembagaan petani.
- (2) Urusan Administrasi Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

**Paragraf 4**  
**Urusan Administrasi Penyuluhan Kehutanan**

**Pasal 10**

- (1) Urusan Administrasi Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kegiatan pendataan kelembagaan

- penyuluhan dihidang kehutanan;
- b. Melaksanakan pengembangan kelembagaan penyuluhan dihidang kehutanan;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kelembagaan penyuluhan dihidang kehutanan;
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, standar/norma/kriteria/prosedur dan pemberian bimbingan teknis dihidang kehutanan;
  - e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan akreditasi dihidang penyuluhan kehutanan;
  - f. Menyiapkan bahan penyuluhan kebijakan, standar/norma/pedoman/ kriteria/prosedur dan pemberian bimbingan teknis dihidang pengembangan kelembagaan petani.
- (2) Urusan Administrasi Penyuluhan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

#### **Paragraf 5**

#### **Urusan Administrasi Penyuluhan Perikanan**

#### **Pasal 11**

- (1) Urusan Administrasi Penyuluhan Perikanan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pendataan kelembagaan penyuluhan dihidang Perikanan dan Kelautan;
  - b. Melaksanakan pengembangan kelembagaan penyuluhan dihidang Perikanan dan Kelautan;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kelembagaan penyuluhan dihidang Perikanan dan Kelautan;
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, standar/norma/kriteria/prosedur dan pemberian bimbingan teknis dihidang Perikanan dan Kelautan;
  - e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan akreditasi dihidang penyuluhan Perikanan dan Kelautan;
  - f. Menyiapkan bahan penyuluhan kebijakan, standar/norma/pedoman/kriteria/prosedur dan pemberian bimbingan teknis dihidang pengembangan kelembagaan petani
- (2) Urusan Administrasi Penyuluhan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, mengadakan rapat secara berkala dan melaksanakan pengawasan melekat.

## **BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan berpedoman dan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Dalam hal Organisasi dan Tata Kerja Badan belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, jabatan pada Sekretariat Badan merupakan jabatan non struktural.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan berpedoman dan sesuai ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 4 Juli 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 Juli 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Dto**


**Ms. JOKO UMAR SAID**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 39 TAHUN 2007

TANGGAL : 4 Juli 2007

BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN  
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG

DTO

SJACHROEDIN Z.P.